

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Informan : Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya

Nama : Hanifah Akhmad, S.H.I.

Tempat/Tanggal Lahir: Palangka Raya, 08 Juni 1968

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara, problematika/ kendala yang sering terjadi adalah tergugat tidak ditemui ditempat atau alamat tidak jelas, miskomunikasi, dan juga surat terlambat diterima sehingga tidak jarang sidang ditunda bahkan disarankan untuk dicabut.

1

Problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi ini biasanya pihak Pengadilan Agama yang dimintai bantuan tidak mengecek bahwa ada panggilan bantuan yang masuk sehingga pihak Pengadilan Agama Palangka Raya melakukan panggilan melalui telepon atau menghubungi melalui *Whatsapp* untuk memberitahu pihak Pengadilan Agama yang dimintai bantuan.²

Pada perkara dimana tidak dijumpai/ alamat tidak jelas dikarenakan pada saat melakukan pendaftaran perkara, penggugat menggunakan alamat tergugat yang lama atau memang tidak mengetahui secara lengkap alamat pihak yang digugat. Sehingga pada pelaksanaan penyampaian surat panggilan tercatat oleh kantor pos tidak ditemui alamat tersebut sehingga surat panggilan dikembalikan serta disarankan untuk dicabut.³

Pada perkara terjadinya miskomunikasi seperti pihak yang dimintai bantuan tidak mengkonfirmasi telah melakukan panggilan atau belum kepada tergugat. Pada perkara seperti ini, biasanya pihak juru sita akan mengirim *e-mail* atau menghubungi melalui *whatsapp* kepada pihak Pengadilan Agama yang dituju.⁴

¹ Bapak Hanifah Akhmad, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

² Bapak Hanifah Akhmad, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

³ Bapak Hanifah Akhmad, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁴ Bapak Hanifah Akhmad, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

Pada perkara surat yang diterima terlambat, seperti pihak yang dimintai bantuan terlambat mengirim kembali surat panggilan, maka pihak juru sita akan melakukan komunikasi melalui *whatsapp*. Hal ini memang tidak resmi, namun untuk mengefisienkan waktu maka surat biasanya dikirm melalui *whatsapp*.⁵

2. Informan : Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya
Nama : Nuridawati
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 1968
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Juru Sita Pengganti

Dalam melakukan pemanggilan di luar wilayah yurisdiksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kantor pos apabila didaftarkan secara elektronik dan melalui juru sita langsung apabila didaftarkan secara konvensional.⁶

Problematika yang sering terjadi dalam pemanggilan pihak tergugat di luar wilayah yurisdiksi yaitu pihak tergugat tidak ditemui di rumahnya/ tidak dijumpai tergugat di rumahnya sehingga surat dikembalikan ke Pengadilan. Kemudian bisa dilakukan pemanggilan kembali atau perkara disarankan dicabut setelah itu mendaftar lagi dengan alamat yang baru. Selain itu juga, saat

⁵ Bapak Hanifah Akhmad, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶ Ibu Nuridawaty, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB.

kita melakukan permintaan bantuan terkadang pihak yang dimintai bantuan tidak mengecek *e-mail* yang kita kirimkan sehingga terjadinya keterlambatan pengiriman kepada tergugat. Sering juga surat panggilan yang telah dikirimkan terlambat datang sehingga kita harus menghubungi lewat *whatsapp* atau menghubungi lewat telepon jika sudah sangat mendesak dikarenakan akan dilaksanakan sidang pada hari itu.⁷

3. Informan : Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya
Nama : Citra Salawaty, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15 Desember 1982
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Juru Sita

Problematika yang dihadapi pada pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi biasanya alamat yang tidak jelas. Pada saat melakukan pemanggilan alamat yang di datangi tidak ada atau tergugat sudah berpindah alamat sehingga tidak bisa melakukan pemanggilan. Dan juga, terlambatnya pengembalian surat panggilan yang disampaikan melalui Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah hukum tersebut, sedangkan pada hari itu sidang akan berlangsung. Tindakan yang diambil adalah dengan menghubungi melalui telepon maupun *e-mail* Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menanyakan perihal

⁷ Ibu Nuridawaty, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 11.00 WIB.

tersebut atau menyampaikan permasalahan tersebut kepada ketua majelis hakim, untuk mendapatkan arahan dan solusi.⁸

“Ketika terjadi keterlambatan diterima kembali panggilan oleh juru sita maka bisa meminta arahan dan solusi dari hakim, seperti misalnya hakim memerintahkan juru sita untuk menelpon/mehubungi pengadilan agama yang diminta bantuan via whatsapp untuk mengkonfirmasi tentang panggilan.”⁹

Mengenai alamat yang tidak jelas juru sita akan melakukan pemanggilan kembali dengan alasan alamat sebelumnya kurang jelas, sehingga pihak juru sita Pengadilan Agama Palangka Raya mengirimkan surat panggilan kepada pihak tergugat yang di luar yuridiksi dengan bantuan Pengadilan Agama yang dimintai bantuan menggunakan alamat yang lebih jelas.¹⁰

B. Matrik

**Tabel 4.1 Ringkasan Data
Problematika Pemanggilan Tergugat di Luar wilayah Yurisdiksi Pada
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya**

No.	Informan	Problematika	Solusi
1.	Hanifah Akhmad, S.H. I	Alamat Tergugat tidak ditemui, miskomunikasi, surat datang terlambat	Melakukan pemanggilan melalui <i>Whatsapp</i> atau telepon, menerima surat panggilan melalui

⁸ Ibu Citra Salawaty, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB.

⁹ Ibu Citra Salawaty, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Ibu Citra Salawaty, Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara pribadi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB.

			wahtsapp, mengirim ke Lurah/ disarankan untuk dicabut
2.	Nuridawati	Alamat tergugat tidak jelas/ tidak ditemui, Pihak yang dimintai bantuan tidak mengecek <i>e-mail</i> bantuan yang masuk	Menghubungi melalui <i>whatsapp</i> , minta mengirimkan surat panggilan melalui <i>whatsapp</i> , menyarankan pemanggilan kembali/gugatan dicabut
3.	Citra Salawaty, S.H	Alamat yang tidak jelas, pengembalian surat panggilan terlambat, miskomunikasi	Menghubungi melalui <i>whatsapp</i> , meminta saran dari hakim

C. Analisis

1. Problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak jurus sita di Pengadilan Agama Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa problematika pemanggilan tergugat pada perkara perceraian sebagai berikut:

- a. Surat panggilan terlambat diterima
- b. Pihak yang diminta bantuan kurang memberikan respon
- c. Alamat tergugat tidak jelas

Mengenai poin pertama surat panggilan terlambat diterima kembali dikarenakan pihak yang dimintai bantuan terlambat mengirimkan surat tersebut. Hal ini disebabkan karena pemanggilan baru dilakukan mendekati hari sidang, administrasi yang belum lengkap seperti pembayaran biaya panggilan dan lain sebagainya. Mengenai pemanggilan baru dilakukan

mendekati hari sidang, seharusnya ketika Pengadilan Agama Palangka Raya mengirim bantuan maka seperti pendapat Hasanuddin dalam tesisnya yang mengutip pendapat dari Abdul Manan bahwa Pengadilan Agama yang menerima permohonan pemanggilan dari Pengadilan Agama lain diharapkan segera melaksanakan permohonan pemanggilan tersebut dengan memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melaksanakannya. Agar pelaksanaan pemanggilan ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib dan hasilnya segera disampaikan kepada Pengadilan Agama yang memohon pemanggilan tersebut, agar persidangan yang sedang diproses dapat segera diselesaikan sebagaimana mestinya.¹¹ Pengiriman kembali surat panggilan sidang minimal diterima sehari sebelum sidang. Surat tersebut sebagai bukti bahwa pemanggilan telah dilaksanakan.

Poin kedua yaitu pihak yang dimintai bantuan kurang memberikan respon seperti tidak mengecek apakah ada *e-mail* bantuan yang masuk. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka pemanggilan akan menjadi tertunda sehingga melebihi waktu pemanggilan. Padahal dalam aturannya pada pasal 122 HIR/146 RB.g menjelaskan bahwa juru sita dalam melakukan pemanggilan dilakukan dalam waktu tidak boleh melebihi dari tiga hari kerja.¹²

¹¹ Hasanuddin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Peran Jurusita Pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A*. Tesis. Palu: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu. Hal. 49.

¹² Pasal 146 RB.g. Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

Poin ketiga mengenai alamat tergugat tidak jelas seperti hanya menyertakan nama jalan, alamat yang tidak ditemukan, atau pihak yang sudah pindah alamat. Selain itu, sering juga ditemukan alamat tergugat yang berada buka pada wilayah Pengadilan Agama yang dimintai bantuan. Hal ini menyebabkan pihak juru sita kesulitan dalam mengantarkan panggilan karena juru sita tidak bertemu langsung dengan tergugat. Alamat tergugat yang ternyata bukan wilayah yurisdiksi pihak yang dimintai bantuan dapat berakibat cacat formil karena bukan termasuk wewenang pengadilan tersebut.

Sebagai contoh problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pada kasus No. 115/Pdt.G/2023/PA.Plk. Pengadilan Agama Palangka Raya melakukan pemanggilan tergugat di luar yurisdiksi dengan meminta bantuan ke Pengadilan Agama Kapuas. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Palangka Raya mengirimkan surat bantuan pemanggilan pada tanggal 21 Maret 2023 dan ternyata baru disampaikan kepada pihak tergugat pada tanggal 28 Maret 2023. Pada rentang waktu tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mempunyai informasi perihal surat yang telah dikirimkan sehingga terjadinya ketidakjelasan apakah surat tersebut sudah disampaikan kepada tergugat atau belum. Kemudian pengembalian surat panggilan sidang juga mengalami keterlambatan yang baru diterima beberapa hari setelah sidang. Hal tersebut telah menyalahi aturan pada Pasal 112 HIR/146 RB.g dimana telah melewati batas waktu pemanggilan yaitu tiga hari kerja. Ketidakjelasan informasi serta lambatnnya surat panggilan yang telah dikirimkan berdampak pada terganggunya persidangan. Sidang dapat ditunda sehingga perlu adanya pemanggilan kembali dimana pihak yang

dirugikan adalah pihak yang berperkara karena bertambahnya biaya pemanggilan.

2. Solusi dari pihak juru sita dalam mengatasi problematika terhadap pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya.
 - a. Melakukan pengingatan terhadap Pengadilan Agama yang dituju
 - b. Meminta bantuan atau arahan dari hakim
 - c. Perkara disarankan untuk dicabut

Dari solusi yang diambil oleh juru sita selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pemanggilan tergugat menurut peneliti mengenai poin pertama yaitu penggunaan *Whatsapp* atau telepon sebagai alat untuk mengingatkan pihak yang dimintai bantuan memberikan konfirmasi seperti sudah menyerahkan surat panggilan kepada tergugat atau meminta mengirimkan surat panggilan sehingga surat dapat diterima walaupun bukan dalam bentuk aslinya. Dalam hal ini, tidak ditemukan peraturan yang membolehkan pihak juru sita menghubungi pihak yang dimintai bantuan melalui *whatsapp* untuk mengingatkan/ mengirimkan surat panggilan. Yang ada hanya melalui *e-mail* pada UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 5 dimana media elektronik seperti *e-mail* dapat dijadikan alat bukti yang sah.¹³

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 5:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

¹³ UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengiriman surat panggilan melalui *whatsapp* tidak ditemukan dalam pasal tersebut dan merupakan tindakan yang tidak resmi yang ditakutkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, apabila kita lihat dari sisi kemudahan dimana penggunaan *whatsapp* sebagai media perantara pengiriman surat panggilan sementara sangat berguna dan memudahkan pihak juru sita dalam penerimaan surat panggilan yang terlambat datang demi kelancaran proses persidangan.

Peneliti mengacu pada kaidah fiqh berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”.¹⁴

Kaidah ini diambil dari firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah:286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya...”.¹⁵

¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV Amanah, 2019). Hal. 68

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, dari Departemen Agama RI, Hal.

Berdasarkan pada kaidah di atas penggunaan *Whatsapp* sebagai alat mempermudah juru sita untuk berkomunikasi ataupun dalam pengiriman surat panggilan demi kelancaran proses persidangan dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang terjadi.

Poin kedua mengenai meminta arahan dari hakim perihal alamat yang tidak jelas dimana dilakukan pemanggilan kembali. Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3) bahwa pemanggilan harus diantarkan kepada pihak bersangkutan atau Lurah atau yang dipersamakan dengan itu apabila tidak bertemu.¹⁶ Dalam hal Lurah/Kepala Desa menolak untuk dimintai bantuan atau alamat yang tidak tertera nama wilayahnya maka untuk mengatasi hal ini, juru sita kemudian meminta bantuan atau arahan dari hakim terhadap masalah pemanggilan. Menurut wawancara dengan juru sita Pengadilan Agama Palangka Raya, hakim akan menyarankan agar dilakukan pemanggilan kembali dengan alamat yang sudah diperbaharui oleh penggugat.

Menurut peneliti hal ini sudah sejalan seperti ketentuan pada pasal 388 HIR yang menyebutkan bahwa “semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan”.¹⁷ Hal ini juga sesuai dengan

¹⁶ PP No.9 Tahun 1975 Pasal 26 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Pasal 388 HIR.

Undang-undang No.50 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1) juru sita melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.¹⁸ Mengenai pemanggilan kembali hakim berwenang menentukan apakah pihak dipanggil kembali atau tidak. Atas dasar tersebut apabila dalam pemanggilan tergugat alamat tidak jelas maka hakim dapat memutuskan kepada juru sita untuk dilakukan pemanggilan kembali tergugat dengan alamat yang telah diperbaharui.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁹ Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kemudian menemukan kendala dimana dalam peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum ada aturannya, maka hakim dituntut untuk melakukan tindakan penemuan hukum agar dapat menentukan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut hakim dibolehkan untuk berijtihad apabila terdapat masalah yang dihadapi tidak ditemukan *nash*-nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau petunjuk jelasnya tidak ditemukan. Hal ini secara tidak langsung diterangkan pada dialog antara

¹⁸ Undang-undang No.50 Tahun 2009 Pasal 103 ayat (1).

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nabi dan Mu'adz ibn Jabal ketika diangkat sebagai penguasa Yaman, yang menjadi dasar legalitas ijtihad tersebut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقْفِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجَالٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "كَيْفَ تَقْضِي" . فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي . قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

“Nabi bertanya: “Bagaimana engkau menyelesaikan apabila diajukan suatu perkara padamu? Mu’adz menjawab: “Saya akan memutus perkara itu dengan Kitab Allah.” Nabi bertanya: “Jika tidak ada dalam Kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan memutus dengan sunnah Rasul Allah”. Nabi bertanya: “Jika tidak ada dalam sunnah Rasul Allah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad”. Lalu Mu’adz mengatakan: “Kemudian Rasul Allah menepuk dada saya dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul Allah untuk melakukan apa yang disukai Rasul Allah Saw”. (HR. Ahmad).²⁰.

Mengenai poin ketiga perkara disarankan untuk dicabut menurut peneliti kurang efektif. Menurut Yahya Harahap menjelaskan apabila perkara tidak terjadi cacat formil atau hanya kekurangan alamat lengkap maka hakim tidak dapat mencabut perkara tersebut. Berdasarkan pada pendapat beliau, hakim hendaknya tidak langsung menyarankan untuk mencabut gugatan apabila terjadi kesalahan alamat. Hukum dan undang-undang tidak boleh membatalkan hak perdata seseorang untuk menggugat orang lain, hanya atas alasan tidak diketahui tempat tinggal tergugat. Namun jika pada alamat yang tertera ternyata bukan wewenang daerah Pengadilan Agama yang dimintai bantuan maka hal tersebut mengakibatkan cacat

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV Amanah, 2019). Hal. 78

formil sehingga perkara dapat disarankan untuk dicabut. Hakim tidak mempunyai wewenang dalam mencabut suatu perkara yang sudah didaftarkan. Perkara hanya dapat dicabut atas keinginan penggugat sendiri selama tergugat belum memberikan jawabannya dalam persidangan. Menurut Yahya Harahap perkara dapat gugur dengan syarat apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*Unreasonable default*). Pendapat tersebut sesuai pada Pasal 124 HIR yaitu Penggugat dan/atau kuasanya tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanpa alasan sah dan penggugat telah dipanggil secara patut dan sah.

Pengguguran gugatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berwenang secara *ex-officio* apabila alasan yang disebutkan dalam Pasal 124 HIR telah terpenuhi. Dengan kata lain, bahwa kewenangan pengguguran gugatan itu dapat dilakukan oleh hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Akan tetapi, kewenangan pengguguran gugatan tidak bersifat *imperatif*, karena berdasarkan Pasal 126 HIR menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang tidak dipanggil untuk kedua kalinya supaya menghadap pada hari sidang yang lain.

Sebagai contoh problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu pada kasus No. 115/Pdt.G/2023/PA.Plk. Pengadilan Agama Palangka Raya mengambil solusi dengan menghubungi dan meminta mengirimkan surat panggilan kepada Pengadilan Agama yang dimintai bantuan melalui *Whatsapp*. Padahal tidak ditemukan aturan yang

mbolehkan penggunaan *Whatsapp* sebagai media pengantar alat bukti. Namun, hal yang dilakukan oleh juru sita merupakan tindakan yang harus dilakukan guna memperlancar proses persidangan.

Dapat disimpulkan bahwa problematika pemanggilan tergugat di luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu surat panggilan terlambat diterima, alamat tergugat yang tidak jelas, dan pihak yang dimintai bantuan kurang memberikan respon. Hal tersebut kemudian diatasi dengan melakukan beberapa hal seperti, mengingatkan kembali Pengadilan Agama yang dimintai bantuan untuk tepat waktu mengirimkan surat panggilan, melakukan pemanggilan ulang terhadap alamat tergugat yang kurang lengkap, dan mengkonfirmasi kepada penggugat tentang alamat tergugat sehingga dapat dilakukan pemanggilan kembali sebelum majelis hakim menyarankan pencabutan gugatan.